

## **NARASUMBER PODCAST**

**2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 423 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA SINERGI HMI DAN KPU BANTAENG DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, MENJAGA DEMOKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Elektronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dengan tema Sinergi HMI dan KPU Bantaeng dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga demokrasi dan peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024.

**Keputusan ini menetapkan** Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dengan tema Sinergi HMI dan KPU Bantaeng dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga demokrasi dan peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada pada komisi pemilihan umum kabupaten bantaeng tahun 2025, menetapkan tugas dan tanggung jawab serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2025
- Lamp. 1 halaman